

PATENT RIGHTS IN THE REVIEW OF ISLAMIC INHERITANCE LAW (STUDY OF THE ROYALTY CONCEPT OF PATENT RIGHTS ACCORDING TO ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE)

HAK PATEN DALAM TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM (STUDI ATAS KONSEP ROYALTI HAK PATEN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Yusnadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Hikmah Aceh Barat

Abstract

*A patent is an exclusive right granted by the State to an inventor on the results of his invention in the field of technology, which for a certain period of time, carries out the inventory himself or gives his consent to another party to carry it out. This study aims to determine whether patent rights can be categorized as inherited assets. This research is library research where the descriptive method is used to describe the position of the patent rights, while the comparative method compares the patent rights with Islamic law, and the analysis method is to analyze whether a patent can be classified into inheritance law and how to inherit it. The results showed that a patent is a right that can be categorized as *al-māl gahir al-mutaqawwim*, which is immeasurable, and its value varies (uncertain). Patents have different characteristics from rights that can be inherited in general. The object of inheritance in a patent is the reward obtained from the use of a process or an invention that has been patented. If the patented invention is not used, nothing will be inherited from the patent right. The distribution of royalties obtained from a patent right can be carried out with several provisions, including waiting until a certain time limit, and then the property is divided based on the provisions of Islamic inheritance, or the property is directly distributed whenever there is the use of a patent by another party.*

Keywords: *Patents, Legal Review, Islamic Heritage.*

Abstrak

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri inventasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak paten bisa dikategorikan sebagai harta yang dapat diwariskan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana kedudukan hak paten, sedangkan metode komperatif membandingkan hak paten dengan hukum Islam dan metode analisis untuk menganalisa apakah hak paten dapat digolongkan kedalam hukum kewarisan dan bagaimana mewariskannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak paten adalah hak yang dapat dikategorikan sebagai al-māl gahir al-mutaqawwim merupakan sesuatu yang tidak terukur dan nilainya berubah-ubah (tidak pasti). Hak paten memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak-hak yang dapat diwariskan pada umumnya. Objek pewarisan dalam hak paten adalah imbalan yang didapatkan dari penggunaan proses maupun invensi yang telah dipatenkan. Jika invensi yang telah dipatenkan tersebut tidak digunakan maka tidak ada yang dapat diwariskan dari hak paten. Pembagian harta royalti yang diperoleh dari suatu hak paten dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan antara lain menunggu hingga batas waktu tertentu lalu harta tersebut dibagi berdasarkan ketentuan waris Islam, ataupun harta langsung dibagikan setiap ada penggunaan paten oleh pihak lain.

Kata kunci: *Hak Paten, Tinjauan Hukum, Waris Islam*

Pendahuluan

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dalam Islam. hukum kewarisan mengatur tentang tatacara pendistribusian harta kekayaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Peralihan harta melalui warisan akan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat yakni adanya orang yang meninggal, adanya ahli waris dan adanya harta warisan. Sebagai salah satu syarat terjadinya kewarisan adalah harta warisan. Harta warisan atau dikenal dengan istilah *tirkah* yaitu segala yang ditinggalkan oleh si mayit, baik berupa harta benda, maupun hak.

Pada masa sekarang banyak terdapat jenis harta kekayaan baru yang belum didapati pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh klasik. Munculnya harta-harta jenis baru tersebut diakibatkan oleh adanya perubahan dan perkembangan jenis usaha yang dilakukan oleh manusia dalam memperoleh harta kekayaan, diantara jenis harta baru tersebut diantaranya saham, cek, obligasi, asuransi, hak cipta dan hak paten.

Hak paten ialah hak khusus yang diberikan kepada seseorang atas permohonannya yang telah menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja. Hak paten selama ini telah diakui dan mempunyai perlindungan hukum yang sah yang diatur di dalam perundang-undangan, Saat ini Indonesia pun telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak paten khususnya. Menurut undang-undang

republik Indonesia No. 14 tahun 2001 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak paten dianggap sebagai benda bergerak dan dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Saidin, 2006). Namun bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap hak paten itu sendiri.

Seperti telah dikemukakan, persoalan hak paten secara eksplisit tidak ditemukan penjelasannya dalam fiqh klasik. Namun secara umum, fiqh klasik dipandang mapan dan mampu mengakomodir berbagai persoalan modern (Ash-Shiddieqy, 1975). Oleh karena itu, mencermati persoalan hak paten, juga akan mengacu kepada pemahaman pemikiran ulama fiqh yang muncul belakangan ini, apabila hak paten dipandang sebagai benda kekayaan dan hak milik, fiqh juga telah membahas tentang benda, kekayaan dan hak milik. Dalam fiqh klasik, terdapat dua arus besar pendapat mengenai harta. Pendapat ulama Hanafiah dan Jumhur ulama.

Dari dua pola pemikiran ini salah satunya secara eksplisit dapat mengakomodir hak paten kedalam kategori *al-Māl* (harta) sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya. Dalam berbagai buku fiqh kontemporer,

pembahasan mengenai hak paten sebenarnya belum mendapat tempat jika dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya seperti hak milik dan hak lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak paten menurut hukum fiqh dan untuk mengetahui harta yang berupa royalti dari hak paten yang tergolong harta peninggalan (*tirkah*) dalam hukum fiqh. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif, komparatif dan analisis. Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua pokok, yaitu pertama mendeskripsikan secara komparatif kedudukan hak paten yang muncul di era modern, kedua menganalisa terhadap kewarisan royalti hak paten dari sudut pandang menurut hukum fiqh waris Islam.

Kewarisan Hak Paten dan Royalti dalam Fiqh

1. Pengertian Harta dalam fiqh

Al-māl secara bahasa dapat diartikan segala sesuatu yang kamu miliki المال هو ما ملكته من جميع الاشياء (Ma'luf, 1986), sesuatu yang dicenderung oleh manusia secara alami (Zaidan, 2008). Dalam kamus ilmiah populer *al-māl* diartikan juga sebagai harta benda (Burhani & Lawrens, nd).

Definisi *al-māl* (harta) secara terminologi ada dua pendapat yaitu:

- a. Pendapat ulama Hanafiah

Menurut ulama Hanafiah definisi harta adalah sebagai berikut, المال هو كل ما يمكن حيازته واحرازه وينتفع به عادة (Al- Zuhaili, 1989). Harta adalah segala sesuatu yang mungkin dikuasai, disimpan, dan dapat digunakan pada 'adah (kebiasaan). Definisi ini mengandung dua unsur, yaitu:

- 1) Harta yang mungkin dikuasai dan disimpan. Sedangkan apa yang tidak dapat disimpan seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, demikian juga yang sukar dikuasai seperti udara segar, panas matahari dan cahaya bulan tidak dinamakan harta.
- 2) Harta yang dapat digunakan dengan cara biasa. Segala sesuatu yang tidak dapat dimanfa'atkan dengan cara biasa seperti bangkai untuk dimakan, makanan beracun untuk dimakan, atau sesuatu itu dapat dimanfaatkan tetapi tidak bisa dilakukan orang, seperti sebutir gandum untuk dimasak, setetes air untuk menghilangkan dahaga, segenggam tanah untuk bertani, semua itu tidak dapat disebut harta.

b. Pendapat jumhur ulama,

Menurut jumhur المال هو كل ماله قيمة يباع ويلزم متلفه بضمان (Al-Zuhaili, 1989) harta ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai (*qīmah*), yang bila dirusak, orang yang merusak wajib menggantinya.

Definisi ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh imam Syafi'i yang melihat esensi harta itu berada pada nilai (*qīmah*). Menurutnya,

لا يقع اسم مال الا على ماله قيمة يباع بها ويلزم متلفه بضمان

“Tidaklah dinamakan harta kecuali terhadap sesuatu yang mempunyai nilai, dapat diperjualbelikan, dan yang merusak wajib menggantikannya” (Al-Sayuti, nd). Meskipun sedikit nilainya dan sesuatu yang tidak dibuang oleh orang seperti uang dan semisalnya.

Dari penjelasan pengertian (*ta'rif*) yang diberikan oleh ulama Hanafiah mengenai harta, terlihat bahwa secara eksplisit ulama Hanafiah membatasi pengertian harta (*al-māl*) kepada sesuatu benda yang berwujud nyata (*al-'ayn al-mādiyah*) artinya yang dapat dikuasai dan disimpan serta dapat dipergunakan pada kebiasaan (كل ما يمكن حيازته واحرازه). Sedangkan yang tidak berwujud (*ghair al-mādiyah*) yaitu yang tidak bisa dikuasai seperti manfa'at menurut mereka tidak termasuk harta.

Jumhur melihat bahwa harta itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai (*qīmah*). Harta menurut Jumhur fuqaha dapat diklasifikasikan menjadi empat macam sebagai berikut:

- 1) Harta sebagai *al-māl al-mutaqawwim* (harganya terukur) dan *al-māl Ghair al-mutaqawwim* tidak pasti, berubah-ubah (harga yang tidak terukur). Harta yang harganya terukur adalah harta yang yang dapat diketahui nilainya secara a'dah dan boleh dimanfa'atkan menurut syara', dalam keadaan normal. Contohnya rumah, mobil, buku, pakaian, makanan dan sebagainya. Dengan demikian, harta yang tidak dapat diprediksi nilainya termasuk ke dalam jenis *al-māl ghair al-mutaqawwim*. Contohnya burung di udara, ikan di laut. Adapun tujuan Jumhur

membagikan pengertian harta kepada *al-mutaqawwim* dan *ghair al-mutaqawwim*, yaitu:

- a. Untuk mengetahui boleh tidaknya transaksi/akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah, wasiat, gadai, dan mewariskan.
 - b. Untuk mengetahui kewajiban menggantikan bila harta itu rusak. Berdasarkan keterangan dari fuqaha, maka hak dapat digolongkan kedalam golongan harta berharga (*qīmah*).
- 2) Harta sebagai *al-māl al-manqul* (barang bergerak). *al-māl al-manqul* yakni segala harta yang boleh diangkut (dipindahkan) dan dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik itu berubah atau tidak. Sedangkan ‘*aqar* (tetap) *al-māl Ghair manqul* (tidak bergerak) Seperti tanah, rumah, merupakan harta yang tidak bergerak.
- 3) Harta sebagai *al-māl al-misly wa al-qīmi*: yaitu harta yang mempunyai kesamaan di dengan barang yang ada dipasar, baik secara timbangan kiloan atau secara bilangan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan *al-qīmi* yaitu yang tidak ada kesamaan di pasar.
- 4) Harta sebagai *al-māl al-istihlākī wa al-isti'mālī*, yaitu harta yang mungkin habis pakai seperti makanan, minuman dan uang. Sedangkan *al-māl al-isti'mālī* yaitu sesuatu yang bisa bertransaksi serta tidak habis pakai seperti sewa-menyewa dan barang pinjaman.

2. Hak (*al-Haqq*) sebagai Harta dalam Fiqh

Disepakati bahwa setiap sesuatu yang bisa dimiliki, dimanfaatkan dan bernilai (*qīmah*) disebut dengan harta (Zaidan, 2008). Terjadi perbedaan pendapat tentang hak apakah termasuk harta atau bukan. Untuk itu terlebih dahulu akan kita bahas apa itu hak menurut pengertian bahasa dan istilah, serta mengetahui apa-apa saja bentuk pembagian hak tersebut.

Kata hak berasal dari bahasa ‘Arab, yaitu dari kata *al-haqq* yang memiliki banyak makna (Fauzi, 2012). Diantaranya yaitu kekuasaan seseorang atau kekuasaan seseorang atas sesuatu (Al-Zarqa’, 1965). Lawan hak yaitu *bathil*, ‘*adl* (keadilan), *hadd* dan *nasib* (bagian), *milk* (kepemilikan) dan *māl* (harta). Dan kata “*al-haqq*” juga sering kali kita jumpai di dalam firman Allah SWT. Diantaranya:

- a) Al-Qur’an surah *Yāsīn*, ayat 7.

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

“*Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.*”

Dari penjelasan definisi diatas menerangkan bahwa inti dari hak yaitu ikatan khusus yang melekat pada orang tertentu yang berkaitan dengan objek tertentu, misalnya hak si penjual untuk menentukan harga sebagai suatu kekhususan yang dimilikinya. Karena jika tidak ada kewenangan atas barang yang akan dijual, maka akan disebut dengan *al-ibahah al-‘ammah*, artinya siapa saja boleh melakukan dan menguasainya seperti

berburu, berkayu dan lainnya yang disebut dengan dispensasi bagi manusia (Shiddieqy, 2009). Tetapi apabila suatu kewenangan diberikan kepada seseorang dalam berburu umpamanya, maka pemberian tersebut merupakan suatu hak.

Hak kewenangan yang tidak berdasarkan ketentuan syara' maka tidak dinamakan hak, karena penerapan hak harus dikaitkan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan syara'. Maka setiap individu mutlak bebas mempergunakan haknya selama dalam lingkaran syara'.

1. Macam-macam pembagian hak

Masing-masing ulama mengkategorikan hak dengan cara yang beragam. Diantara variasi kategorisasi hak menurut ulama dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Mustafa Ahmad al- Zarqa' membagikan hak menjadi dua bagian yaitu: *al-haqq al-māli* dan *al-haqq ghair al-māli*. Beliau juga membagikan *al-haqq al-māli* kepada dua macam yaitu: *al-haqq al syakhsi*, yaitu sesuatu yang diterima oleh seseorang dari pihak lain berdasarkan ketetapan syara', seperti hak penjual mendapatkan uang dan pembeli mendapat barang, Hak isteri mendapatkan nafkah (Al-Zuhaili, 1989) dan *al-haqq al-'ayni* yaitu hak yang ditetapkan syara' bagi seseorang terhadap sesuatu barang tertentu. Sedangkan *al-haqq ghair al-māli* tidak dibagikan lagi.
- b) Muhammad Salam Madkur, hak dibagi kepada dua macam yaitu: hak Allah dan hak hamba (manusia). Hak

hamba ini dibagi lagi menjadi lima bagian: *al-haqq al-māli*, *al-haqq yuqbal al-isqath*, *al-haqq lā yuqbal al-isqath*, *al-haqq yurās wa al-haqq laa yurās* (Madkur, 1960). Dan hak pertama yaitu hak Allah tidak dibagi lagi.

- c) Wahbah al-Zuhaili, dapat ditinjau dari tiga sisi yaitu: objek hak, subjek hak dan hak pengadilan. Maka jika ditinjau dari objek, hak dapat dibagi menjadi empat macam hak yaitu: *al-haqq al-māli*, *al-haqq ghair al-māli*, *al-haqq al-mujarrad*, *al-haqq ghair al-mujarrad*. Sedangkan *al-haqq al-māli* dibagi lagi menjadi dua: pertama *al-haqq al-syakhsi* dan yang kedua *al-haqq al-‘ayni* yaitu hak terhadap sesuatu benda ataupun barang, sedangkan tiga hak yang lain tidak dibagi lagi.

Al-haqq al-‘ayn menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa’ (1965) dibagi tujuh macam yaitu:

- 1) *Al-haqq al-milkiyah*, sesuatu hak yang diberikan kepada yang memilikinya, hak untuk penguasaan atas sesuatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfa’at sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang lain.
- 2) *Al-haqq al-intifa’*, yaitu hak untuk memanfa’atkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara’. Seperti *haqq i’arah*, *ijarah*, *waqaf*, *ibahah* dan *al’ammah* (seperti rumah sakit, sekolah umum dan jalan).

- 3) *Al-haqq al-irtifaq*, yaitu hak yang berlaku atas suatu benda tidak bergerak untuk kepentingan benda tidak bergerak milik pihak lain. Dan hak ini melekat pada benda-benda tidak bergerak yang saling berdampingan dan sama sekali tidak bergantung pada perubahan pemilik atasnya.
- 4) *Al-haqq al-irtihān*, yaitu hak dari harta yang digadai
- 5) *Al-haqq al-Ihtibās*, yaitu hak menahan sesuatu benda
- 6) *Al-haqq al-waqafiyah* dan
- 7) *Al-haqq al-qararr ‘ala al-awqāf*. Hak menetap atas tanah waqaf

Dalam pengkategorian *al-haqq* diatas menurut Mustafa al-Zarqa’ yang mendefinisikan hak sebagai “Hak adalah *ikhtisas* (kewenangan) yang ditetapkan syara’ baik berupa kuasa (*sultah*) atau tanggungjawab (*taklif*) dan hak diatas kesemuanya adalah hak yang terdapat pada suatu benda “*al- ‘ayn*” yang berwujud.

Secara lebih detil, al-To’imat mendefinisikan hak sebagai “apa yang ditetapkan terhadap sebuah kewenangan yang diakui oleh syara’ baik itu dalam bentuk kuasa (kewenangan) atau pertanggungjawaban untuk memenuhi kepentingan tertentu.” (Rosman, 2005). Definisi ini memiliki beberapa penjelasan yaitu:

- 1) Menjelaskan hakikat hak dan unsur-unsurnya, yaitu yang ditetapkan kewenangan oleh syara’
- 2) Menjelaskan tujuan penggunaan hak yaitu untuk memenuhi kepentingan

- 3) Menjelaskan semua jenis hak, mencakupi hak khusus untuk Allah Swt. Atau hak khusus individu, serta mencakupi sesuatu yang ditetapkan itu berkaitan dengan harta atau tidak, karena perkataan “apa” adalah lafaz yang menunjukkan kepada umum.
- 4) Dari segi penggunaan hak dapat dibagi kepada dua, yaitu wewenang (kuasa) dan pertanggungjawaban. Wewenang yang diberikan baik itu atas seseorang (individu) atau terhadap sesuatu barang. Contoh hak kewenangan atas seseorang adalah hak ayah untuk menjadi wali kepada anak perempuannya. Sedang wewenang terhadap suatu barang seperti contoh hak terhadap barang gadaian. Si pemberi utang berhak untuk menyimpan barang yang digadai sehingga orang yang berhutang dapat membayar utangnya. Adapun penggunaan hak karena pertanggungjawaban itu berkaitan antara seseorang dengan orang lain (individu dengan individu). Sebagai contoh: Ahmad meminjam uang dari Ali, maka dalam hal ini Ali telah diberikan hak, yaitu Ahmad dipertanggungjawabkan untuk membayar hutangnya kepada si Ali.

Dengan demikian seseorang yang memiliki hak penuh terhadap sesuatu, maka ia berhak untuk mempergunakan dengan cara apapun kewenangannya selama tidak mengganggu hak orang lain. Dari pengertian hak yang telah disebutkan pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hak itu adalah sesuatu yang dapat atau mungkin untuk dimiliki tetapi tidak dapat

diukur nilainya (*al-māl ghair al-mutaqawwim*). Maka dari pengertian tentang harta dan pengertian hak tersebut dapat kita lihat ada sebuah keterkaitan diantara keduanya, bahwa harta dan hak itu adalah sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki.

3. Hak Paten dan Royalti sebagai Harta Warisan

a. Hak paten dan royalti sebagai harta dalam fiqh.

Merujuk kepada Undang-Undang, No. 14. 2001 tentang Hak Paten adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”

Makna yang tersirat dalam undang-undang di atas adalah dasar mula munculnya paten dari hasil kolaborasi antara unsur inventor (penemu) dengan invensi (hasil temuan), maka dengan itu hak paten dapat diartikan dengan hak seseorang terhadap sesuatu, yang dimaksud ialah hak inventor atas invensinya.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa membagi kategori hak kepada dua yaitu haqq *al-māl* dan *ghair al-māl*. Selanjutnya beliau membagi *haqq al-mal* kepada dua macam yaitu *al-haqq al-syakhsi* dan *al-haqq al-‘ayn*. Dan *al-haqq al-‘ayn* dibagi lagi kepada tujuh macam: *Al-haqq al-milkiyah*, *Al-haqq al-intifa’*, *Al-haqq al-irtifaq*, *Al-haqq al-irtihān*, *Al-haqq al-Ihtibās*, *Al-haqq al-waqafiyah* dan *Al-haqq al-qararr ‘ala al-awqāf* (Al-Zarqa’, 1965). Ketujuh jenis hak

yang telah disebutkan diatas adalah hak yang melekat pada benda.

Berbeda halnya dengan hak paten yang merupakan *al-haqq al-ibtikar* (hak intelektual). Hak ini memiliki objek yang immateril. Ia tidak melekat pada sesuatu yang berwujud benda, oleh sebab itu menurut hemat penulis hak paten tidak dapat dikategorikan pada salah satu hak yang telah disebutkan diatas karena ia berbeda dari segi objek yang melekat pada suatu hak.

Secara *'urf* ataupun adat, di zaman modern ini, manusia sudah mulai memandang hak paten sebagai sesuatu yang berharga dan bahkan mempunyai manfa'at yang besar terhadap kelanjutan hidup manusia. Segala sesuatu yang bernilai (*qīmah*) di mata manusia secara *'urf* adalah harta. Tujuan diberlakukan syari'at oleh Allah terhadap manusia, karena syari'at itu mendatangkan kemaslahatan, dan menolak kemudharatan.

Adapun jika dinilai dari sudut pandang syara', pengakuan hak paten sebagai sesuatu yang berharga memiliki kemaslahatan yang besar bagi umat manusia. Dengan diakuinya hak paten sebagai sesuatu yang berharga akan memberi masyarakat manfa'at ilmu yang berkesinambungan, karena secara logis penemu karya cipta akan terus berkarya, sebab hak-haknya akan dilindungi.

- b. Hak paten sebagai harta peninggalan (*tirkah*) yang dapat diwariskan

Setiap orang pasti akan mati dan mereka akan saling waris mewarisi. *Tirkah* berasal dari kata bahasa Arab yang berarti

harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya (Djalal, 2006). *Tirkah* adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk diwarisi oleh para ahli waris (Rofiq, 2002). Dalam bahasa Arab, ada istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan harta warisan yaitu *mawārits* (مواريث). adalah jama' dari ميراث dan miras itu sendiri sebagai masdar dari وريث - ميراثا - وريثا. Secara etimologi kata *miras* mempunyai beberapa arti, di antaranya: *al-baqa'* (yang kekal), *al-intiqal* (yang berpindah), dan *al-maurus* yang maknanya *al-tirkah* yang merupakan masdar bermakna maf'ul yang berarti *matrukah* (sesuatu yang ditinggalkan). Ketiga kata ini (*al-baqa'*, *al-intiqal*, dan *al-tirkah*) lebih menekankan kepada objek dari pewarisan, yaitu harta peninggalan pewaris (As-Sabuny, 1989).

Islam membedakan pengertian harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya. Sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya (Salman & Haffas, 2006).

Harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya disebut dengan harta *tirkah*. Mengenai ketentuan *tirkah* ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bila dikembangkan, maka yang termasuk dalam kategori *tirkah* adalah segala harta benda si mayit sebelum

wafatnya, baik berupa harta benda bergerak, maupun harta benda tidak bergerak dan baik harta benda itu sedang berada di tangan orang lain, seperti barang titipan, tanah atau rumah sewaan, harta yang dipinjamkan dan yang termasuk dalam kategori ini adalah piutang, baik yang telah jelas kapan waktu pelunasannya, maupun piutang yang belum jelas kapan waktu pelunasannya (Zein, 2004)

Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan secara luas agar dapat mencakup kepada:

- 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, utang-piutang si mayit yang menjadi tanggungan orang lain, *diyath al-wajibah* (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya oleh seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan karena hilaf. Uang pengganti *qishas* lantaran tindakan pembunuhan yang diampuni atau lantaran yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya.
- 2) Hak-hak kebendaan. Seperti hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian atau perkebunan dan lain sebagainya.
- 3) Hak-hak yang bukan kebendaan. Seperti hak *khiyar*, hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya yang dijual oleh anggota serikat yang lain

atau tetangganya), hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya.

- 4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh si mayit, barang-barang yang telah dibeli oleh si mayit sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan maskawin isterinya yang belum diserahkan sampai ia mati dan lain sebagainya.

Hak milik orang lain yang bersangkutan dengan benda-benda tersebut, disebut dengan hak *'ayniah* atau *dain al-'ayni*. Walaupun pengertian umum tirkah sangat luas, tetapi para fuqaha tidak sependapat dalam mengartikan tirkah dalam ilmu faraidh. Di kalangan fuqaha Hanafiah terdapat tiga pendapat, yaitu:

- 1) Pendapat yang termasyhur dari fuqaha Hanafiah mendefinisikan tirkah sebagai harta benda yang di tinggalkan oleh si mayit yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain. Menurut pendapat ini yang dapat dikatakan tirkah ialah apa-apa yang termasuk dalam huruf A dan B saja. Tirkah ini harus dikeluarkan untuk memenuhi hak biaya perawatan, hak pelunasan hutang, hak wasiat dan hak ahli waris.
- 2) Sebagian fuqaha Hanafiah mengatakan bahwa itu ialah sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang. Jadi tirkah menurut pendapat ini ialah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan

wasiat dan yang harus diserahkan kepada para ahli waris.

- 3) Sebagian mereka yang lain mengartikan secara mutlak tirkah sebagai setiap harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Dengan demikian tirkah itu mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat dan penerimaan kepada ahli waris.

Jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah memutlakkan *tirkah* kepada segala yang ditinggalkan oleh si mayit, baik berupa harta benda, maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan.

Jumhur sependapat dengan Ulama Hanafiah, bahwa tidak semua hak-hak yang ditinggalkan oleh si mayit itu dapat diwarisi. Sebab hak-hak itu ada dua macam. Yakni:

- 1) Hak-hak yang bersangkutan dengan tempat. Yaitu hak-hak yang masih tetap berwujud selama tempat untuk menyangkutkan hak tersebut masih berwujud, walaupun orang yang mempunyai hak yang sebenarnya telah meninggal dunia. Seperti hak menuntut *qishash*. Sebab jiwa si pembunuh adalah sebagai ganti jiwa si korban. Oleh karena itu si korban tetap memiliki hak terhadap jiwa si pembunuh, walaupun dia sudah mati, dan hak tersebut dapat diwarisi oleh ahli warisnya.
- 2) Hak-hak yang bersangkutan dengan perbuatan. Yakni hak-hak yang masih tetap berwujud selama orang yang mempunyai hak masih dalam keadaan cakap bertindak,

tetapi orang yang mempunyai hak sudah meninggal dunia hilanglah hak tersebut, dan oleh karena itu hak tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Seperti hak khiyar syarat dalam jual beli.

Jumhur ulama memandang bahwa tidak semua hak dapat diwariskan kepada orang lain. Karena menurut Jumhur tidak semua hak itu adalah *al-māl*, seperti hak *hadhanah* atau hak *wali*. Atas dasar pemilahan tersebut maka jumhur berpendapat bahwa semua hak dapat diwariskan. Disini dapat dilihat bahwa yang membedakan antara hak yang dapat diwariskan dengan hak yang tidak dapat diwarikan adalah hak sebagai *al-māl*.

Pada masa kini hak paten telah dipandang sebagai sesuatu yang berharga dalam arti kata mempunyai nilai (*qīmah*), berarti hak paten dapat dijadikan objek dan berlaku atasnya ketentuan sebagaimana ketentuan terhadap harta pada umumnya termasuk mewariskannya kepada ahli waris yang ditinggalkan, sebagaimana firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Al-Qur’an Surah An-Nisā’: Ayat, 7.)

Maka suatu karya cipta (penemuan), hak patennya adalah harta kekayaan yang bernilai bagi si penemu dan dapat

diwariskan kepada ibu-bapa dan kerabatnya sama halnya seperti harta yang lainnya. Semua ahli waris akan mendapatkan sesuai dengan jatah yang telah ditentukan (*furudhul al-muqaddarah*). Dan apabila saling meridhai diantara ahli waris, maka semua itu tidak ada masalah menurut syara'. Sedangkan pembagian harta peninggalan yang berupa royalti dapat dibagi dengan dua cara, yaitu dengan menganggap royalti tersebut sebagaimana harta peninggalan yang sudah ada, sehingga dapat dibagi sesuai dengan prosedur yang biasa. Atau dibagi dengan cara damai, Pembagian harta peninggalan dengan cara damai tersebut telah diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yang menyatakan: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya".

Adapun bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang ditinggalkan, yaitu sebagaimana firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ
يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Al-Qur’an Surah An-Nisā’: Ayat, 11)

Bentuk hak paten tidak sama dengan harta pada kebiasaan. Namun manfa’at yang terpakai dari suatu hak paten itu dapat berwujud harta (materi). Dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia No. 14, tahun 2001, Tentang Paten. pasal 12, ayat 3 dan 4 menentukan bahwa inventor berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfa’at ekonomi yang diperoleh dari invensinya. Imbalan dapat diperoleh dengan cara:

- 1) Dalam jumlah tertentu dan sekaligus
- 2) Persentase keuntungan
- 3) Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus
- 4) Gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus atau

5) Bentuk lain yang disepakati para pihak.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak termasuk dalam kategori *al-māl ghair al-mutaqawwim* begitu juga dengan hak paten. hak paten merupakan sesuatu yang tidak terukur dan nilainya berubah-ubah (tidak pasti). Oleh sebab itu untuk pembagian harta warisan dari hak paten juga tidak dapat dilakukan seperti pembagian harta warisan pada umumnya.

Adapun yang menjadi objek harta warisan dari hak paten adalah imbalan yang diperoleh dari penggunaan sesuatu yang telah dipatenkan tersebut. Apabila tidak ada yang menggunakan paten ini maka tidak ada imbalan materi yang dapat terwujud dari paten tersebut. Maka dalam hal ini tidak ada harta warisan dari hak paten.

Dalam hal hak paten tersebut digunakan oleh orang lain maka akan ada sejumlah imbalan materi yang diterima oleh ahli waris. Dalam hal ini pembagian harta tersebut dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan:

- 1) Menunggu hingga batas waktu tertentu lalu harta tersebut dibagi berdasarkan ketentuan waris Islam
- 2) Menunggu hingga harta mencapai jumlah tertentu lalu dibagikan sesuai ketentuan
- 3) Harta langsung dibagikan setiap ada penggunaan paten oleh pihak lain.

Hak paten dalam kaitannya dengan harta peninggalan, diperoleh dari hasil karya yang dipatenkan atas nama seseorang dengan nilai yang tinggi dari salah satu perusahaan yang telah menanda tangani kontrak kerjasama dalam bidang produksi dan

pemasaran oleh perusahaan tersebut dengan pembayaran royalti selama waktu tertentu. Yang mana jika pemilik paten meninggal dunia maka royalti tersebut dapat beralih kepada ahli warisnya sebagaimana harta lain yang diatur dalam sistem kewarisan Islam.

Dalam Islam, perpindahan hak itu diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan merugikan orang lain. Namun demikian, peralihan hak milik yang diatur dalam Undang-Undang khususnya hak paten tidak pula bertentangan dengan syari'at, karena tujuan pengaturan peralihan hak tidak keluar daripada pengawasan agar hak milik tersebut berpindah kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya.

Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada seorang penemu (pencipta) dengan batas waktu tertentu bisa memproduksi sendiri hasil ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memproduksinya dengan mendapatkan imbalan (royalti) sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang menanda tangani surat perjanjian kontrak. Dan ini sesuai dengan amanah undang-undang paten nomor 14 tahun 2001.

Dalam pandangan hukum Islam hak paten termasuk kedalam salah satu kategori *al-mal ghair al-mutaqawwin* (harta yang tidak terukur nilainya). Oleh sebab itu hak paten dapat

diwariskan dengan ketentuan yang berbeda dengan harta warisan pada umumnya.

Dengan tergolongnya hak paten paten kedalam salah satu harta yang tidak dapat diukur nilainya, sehingga menyebabkan kewarisannya tidak sama dengan harta peninggalan pada umumnya, hal ini dikarenakan harta imbalan yang diterima dari hak paten adalah harta imbalan sesudah mendapatkan hasil dari materi imbalan (royalti) yang diberikan oleh pihak yang memproduksinya. Baru kemudianb harta ini dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

A., Tim Lindsey, B., *Hak Kekayaan Intelektuan* suatu pengantar, penerbit: PT. Alumni, Bandung, 2005.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. Cet. 4; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

al-Sayuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abu Bakr, *al Asybah wa al-Naza'ir fi al al-Furu'*, (Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

al-Syatibi, *Al-Muwāfaqath*, jilid 2, Daar al-Fikr, t.t.

al-Zarqa', Mustafa Ahmad *al-Fiqh al Islami fi Thawbih al-Jadid: al madkhla ila Nazariyyat al-'Ammah fi al-Fiqh al-Islami*, Juz 3, Damaskus: Matba'at Tarabayn, 1965.

As-Sabuny, Muhammad 'Ali, *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dau al-Kitab as-Sunnah*, 1989.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Tanya jawab undang-undang No. 7 tahun, 1998. dan kompilasi hukum Islam*, bab 3, besarnya bahagian, pasal 183.

Djalal, Maman Abd, *Hukum Mawaaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

- Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer*, sebuah aplikasi pada kasus hak cipta, Banda aceh: Arraniri Press-Lembaga Naskah aceh (NASA), 2012.
- Haffas, H.R. Otje Salman S. dan Mustofa, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Hasbi Ashiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elasts, Lengkap, Bulat, dan Tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Lawrens, Burhani MS-Hasbi, *Kamus Ilmiah Poupuler, Edisi millennium*, Jombang: Lintas Media.
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyruq 1986.
- Madkur, Muhammad Salam, *al- Madkhal ila al-Fiqh al-Islami, Tarikhuh wa masadiruh wa Nazariyyat al-'Ammah* (Beirut: Dar al-Nahdah al'Arabiyya, 1960.
- Rosman, Arief Salleh, *Harta Intelektual Menurut Fiqh Islam*, Perdekatan Perbandingan dengan Undang-Undang Malaysia, Penerbit: Universitas teknologi Malaysia, cet 2, 2005.
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. 5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Shiddieqy, T. M. H. A. (2009). *Pengantar Fiqh Muamalah*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Undang-undang republik Indonesia No. 14, Tentang Paten. pasal 12, ayat 3 dan 4. tahun 2001,
- Wahbah al- Zuhaili, *Al- Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu*, jilid 4, Dar al-Syur'uq Beirut, 1989.
- Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Study Syari'ah*, terj. M. Misbah Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Zein, Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer-Analisis Yurisprudensi dengan pendekatah Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004.